

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yaitu “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Pelaku kejahatan bagi anak dikenal dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum” yang diartikan pasal 1 butir 3 UU SPPA adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagaimana diutarakan dalam pasal 1 butir 2 UU SPPA yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Mengingat anak adalah tunas muda bangsa menurut konsideran bagian menimbang butir B dan C yaitu :

- b) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c) bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kasus ini mengenai seorang anak berumur 17 tahun yang kedapatan membawa Narkotika di dalam bus. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 bermula ketika Nazri Lubis, Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak (anggota Polri Polsek Gebang) bersama personil Polsek Gebang melakukan *sweeping* terhadap kendaraan yang lewat. Saat itu para saksi polisi menghentikan bus PT.Putra Pelangi Perkasa BL.7520.AA, kemudian Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap bawaan para penumpang bus. Ketika sampai pada tempat duduk nomor 21/22, dimana Muhajir duduk, Anggiat Simanjuntak dan Aldolf Simanjuntak meminta anak tersebut untuk membuka tas ransel hitam merek Elgini. Ketika dibuka ditemukan 4 (empat) bal Narkotika golongan I jenis ganja kering dibalut lakban kuning. Sewaktu ditanya dimana lagi anak simpan ganja tersebut, anak mengaku menyimpan ganja dalam kardus pop mie di bagasi bus sebelah kiri, kemudian anak dibawa untuk menunjukkan kardus bawaannya. Ketika dibuka, kardus bawaan anak tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 11 bal yang dibalut lakban kuning. Ketika ditanya, anak mengaku bahwa 15 bal ganja kering tersebut dibawa dari Sawang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO) sedangkan anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram atau per balnya. Anak tidak memiliki izin, sehingga anak dan barang bukti berupa

15 bal Narkotika Golongan I jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut.

Pada putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb menyatakan bahwa Muhajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau jika Muhajir tidak membayar denda, maka diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menurut konsideran bagian menimbang butir D disebutkan “bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan.” Dalam UU Narkotika tersebut juga disebutkan bahwa narkotika merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Pengertian Narkotika menurut pasal 1 butir 1 UU Narkotika adalah

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 6 UU Narkotika ayat 1 – 3. Pasal 1 ayat (1) yaitu “narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I,
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III “

Pasal 6 ayat (2) UU Narkotika yaitu “penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini. Sedangkan pasal 6 ayat (3) UU Narkotika yaitu “ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Dipertegas oleh pasal 7 UU Narkotika sebagai berikut, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pasal 1 butir 6 UU Narkotika adalah “Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Proses peredaran gelap Narkotika sebagaimana tercantum diatas sering dilakukan oleh yang dikenal dengan pengedar, penyalahguna Narkotika yang diatur dalam pasal 1 butir 13 dan butir 15 UU Narkotika. Dalam pasal 1 butir 13 UU Narkotika, “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Dalam pasal 1 butir 15 UU Narkotika,

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Akibat hukum bagi penyalahgunaan Narkotika diatur dalam bab 15 pasal 111-147 UU Narkotika. Terkait dengan kasus tersebut diatas hanya menyangkut pasal 114 ayat (2) dan 115 ayat (2) UU Narkotika sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menentukan :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan Pasal 115 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa,

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang di atas mendorong dirumuskannya masalah sebagai berikut :

- a) Apakah bentuk dan syarat perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA?
- b) Apakah penyelesaian melalui proses diversi dapat diberlakukan terhadap Muhajir sebagai kurir Narkotika menurut UU SPPA?

1.3 Tujuan Penelitian

- a) Tujuan Akademis :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis :

1. Untuk lebih memahami bentuk dan syarat perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA.
2. Untuk lebih memahami dan mengetahui adakah proses diversi bagi anak yang bertindak sebagai kurir Narkotika menurut UU SPPA.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum yang didapat oleh anak menurut UU SPPA sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan benar mengenai hak-hak yang didapat oleh anak dari segi hukum.
2. Memberikan masukan kepada teoritis dan praktisi hukum yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai penerapan diversi dalam kasus anak sehingga dapat memperkaya pengetahuan.

1.5 Metodologi Penelitian

a) **Tipe Penelitian**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitoyo Soemitro, bahwa: “Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”¹

b) Pendekatan Masalah

Sementara dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²

2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹ Ronny Hanijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 33.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, hal. 8

³*Ibid*, hal. 8

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

c) Bahan Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya otoritatif, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini :
 - a. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, pendapat para sarjana dan asas-asas hukum.

d) Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan. Klasifikasi adalah pengelompokan bahan-bahan hukum berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan menurut kebutuhan penulisan. Dan sistematisasi adalah pengaturan sesuai dengan sistem penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

⁴*Ibid*, hal. 9

Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis, menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori, yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan bersifat khusus.

Jawaban yang benar dapat diperoleh dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada dalam undang – undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih mantab.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

Bab I ; Pendahuluan.

Bab ini merupakan awal penulisan yang diawali dengan latar belakang tertangkapnya Muhajir, anak berumur 17 tahun yang menjadi kurir Narkotika. Sebagaimana diketahui di Indonesia telah memiliki UU SPPA yang berlaku khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak menerapkan sistem *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Sistem diversifikasi merupakan dasar peradilan anak dengan landasan *individualized justice*. Patut dipertanyakan, apakah sistem diversifikasi dapat dipergunakan untuk setiap anak yang

berkonflik dengan hukum seperti Narkotika. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.

Bab II ; Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. BabII.1 ; Hakekat perlindungan hukum bagi anak melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sub bab ini mengemukakan filosofi dan tujuan perlindungan hukum bagi anak secara umum dan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak dikenal sistem diversifikasi yang merupakan bagian dari sistem *restorative justice*. Penerapan sistem tersebut adalah sebagai konkretisasi asas *individualized justice*. BabII.2 ; pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Sub bab ini mengupas makna pertanggungjawaban pidana pada umumnya serta ketentuan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang terlibat dalam Narkotika.

Bab III ; Penerapan Diversi Menurut UU SPPA

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab. Bab III.1 ; Pengertian dan hakekat penerapan sistem diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Bab ini mengemukakan tujuan dan tata cara penerapan upaya diversifikasi sebagai bagian dari sistem *restorative justice*. Bab III.2 ; Analisis penolakan upaya diversifikasi menurut UU SPPA. Bab ini menganalisis upaya diversifikasi sebagai upaya prioritas bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebelum dilanjutkan ke peradilan anak. Namun upaya diversifikasi tersebut tidak berlaku bagi beberapa kejahatan besifat berat.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.